



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

---

**PENGESAHAN**

**NAMA : KOPERASI SERBA USAHA SUBUR  
PROPINSI SUMATERA UTARA (KSU SUBURSU)**

**KEDUDUKAN : Jalan Pukat No. 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan  
Denai , Kota Medan – 20228**

**DIDAFTAR DALAM BUKU DAFTAR UMUM  
KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL/MENENGAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

**PADA TANGGAL : 8 OKTOBER 2007**

**NOMOR : 518.503/91/BH/II/KUK/2007**

**ANGGARAN DASAR  
KOPERASI SERBA USAHA SUBUR  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
KSU SUBURSU**

Rapat Anggota khusus Amandemen pasal 1 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) huruf e, dan Pasal 32 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar dan Menyusun Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Subur (KSU SUBUR) Propinsi Sumatera, diadakan untuk memenuhi ketentuan memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 31 Desember 2007  
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Jl. Pukat No. 16 Kelurahan Binjai,  
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Jumlah Anggota -  
Yang Hadir : 31 Orang

Jumlah Anggota –  
Seluruhnya : 60 orang

Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Pasal 13 ayat (2) dengan berpedoman kepada ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat Anggota menetapkan/menentukan dengan suara bulat untuk mengamandemen pasal 1 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) huruf e serta Pasal 32 ayat (4) huruf e AKTA Pendirian Koperasi Serba Usaha Subur (KSU SUBUR) Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh GORDON E. HARIANJA, SH, NOTARIS/PPAT, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 88 Medan, pada Tanggal 26 September 2007 Nomor 40, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesi Nomor 518.50/91/BH/II /KUK/2007 tentang pengesahan akta pendirian koperasi tanggal 8 Oktober 2007, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Koperasi ini adalah Koperasi Primer yang bernama **KOPERASI SERBA USAHA SUBUR PROPINSI SUMATERA UTARA** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Koperasi.
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Medan, Jalan Pukat Nomor 16 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
- (3) Koperasi dapat membuka cabang dan atau perwakilan di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota

## **BAB II**

### **LANDASAN ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), serta berdasarkan asas kekeluargaan).

#### **Pasal 3**

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu;
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. Kemandirian
  - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
  - g. Kerjasama antar Koperasi.
- (2) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

### **BAB III TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 4**

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- (2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mencaai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota sebagai berikut:
  - a. mengadakan usaha simpan pinjam kepada anggota/non anggota.
  - b. mengadakan usaha Distribusi Sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan lain-lain.
  - c. mengadakan usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan.
  - d. mengadakan usaha percetakan dan konveksi
  - e. mengadakan usaha pertokoan/waserda dan photocopy
  - f. mengadakan jasa dan bekerja sama antara BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang saling menguntungkan.
  - g. Mengadakan usaha penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak)
  - h. Mengadakan usaha penjualan pupuk
  - i. Mengadakan usaha wartel, rekening telepon dan rekening air
  - j. Mengadakan usaha leveransir dan kontraktgor
  - k. Mengadakan usaha jasa transportasi
  - l. Mengadakan usaha export/import
  - m. Mengadakan usaha penyaluran usaha Gas

dan usaha usaha lainnya yang menguntungkan tidak bertentangan dengan undang-undang Koperasi.

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota.,
- (3) Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat yang lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
- (5) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, dan disahkan oleh Rapat Anggota.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 6**

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi
- c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) simpanan wajib 5.000 (lima ribu rupiah).
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
- f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam Wilayah Republik Indonesia

### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
- (2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri.
- (3) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
- (4) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota Luar biasa.
- (5) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota.
- (6) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 8**

Setiap anggota berhak:

- (1) Memperoleh pelayanan dari Koperasi
- (2) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
- (3) Memiliki hak suara yang sama
- (4) Memilih dan dipilih menjadi pengurus
- (5) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi
- (6) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha
- (7) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi

### **Pasal 9**

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- (1) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
- (3) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
- (4) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi

### **Pasal 10**

- (1) Bagi anggota yang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota, belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, berstatus sebagai calon anggota.
- (2) Calon anggota memiliki hak-hak
  - a. Memperoleh pelayanan Koperasi
  - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
  - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan dan kebaikan Koperasi
- (3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban;
  - a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap anggota Luar Biasa memiliki hak;
  - a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi.
  - b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota.
  - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban;
  - a. Membayar simpanan pokok sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar Simpanan Wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
  - d. Memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersamaan dalam Koperasi
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun.
- (4) Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari;
  - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
  - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);
  - c. Rapat Anggota Khusus;
  - d. Rapat Anggota Luar Biasa

## **Pasal 12**

- (1) Keanggotaan berakhir bila;
  - a. Anggota tersebut meninggal dunia,
  - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.
  - c. Berhenti atas permintaan sendiri, atau
  - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota.,
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
- (4) Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.

## **BAB V Rapat Anggota**

### **Pasal 13**

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi
- (2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
  - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi.
  - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
  - d. Renana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
  - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
  - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha
  - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
  - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);
  - c. Rapat Anggota Khusus;
  - d. Rapat Anggota Luar Biasa.

#### **Pasal 14**

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas quorum tetap belum tercapai, maka rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut; kecuali Rapat Anggota menentukan lain.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan t tersebut, tanpa ada tekanan dari pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
- (8) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 16**

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.



## **Pasal 17**

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;
- (2) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
- (3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang yang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi;
- (4) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
- (5) Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang syah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak Ketiga,
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

## **Pasal 18**

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar;
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan;
  - a. Laporan pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
  - b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
  - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha
  - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku
- (3) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan Pengurus dan Pengawas.
- (4) Apabila Rapat Anggota Anggaran Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka:
  - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tutup tahun buku.
  - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelum yang telah mendapat persetujuan.

- c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

### **Pasal 19**

Rapat Anggota Khusus dilaksanakan untuk :

- (1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan :
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota.
  - b. Keputusan sah apabila disetujui  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
- (2) Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kura  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;
- (3) Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota.
- (4) Ketentuan dan pengatuan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Ketentuan Khusus.

### **Pasal 20**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota Biasa seperti yang diatur dalam pasal 18 (delapan belas);
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila:
  - a. Ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggota dan atau;
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau;
  - c. Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;
  - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak dimungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus;
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh Anggota apabila:
  - a. Dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

- b. Untuk maksud pada ayat (2) diatas, harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI PENGURUS**

### **Pasal 21**

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih pengurus sebagai berikut;
  - a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
  - b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
  - c. Sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, tidak terlibat organisasi terlarang seperti diatur didalam Anggaran Rumah Tangga;
  - e. Dicabut (dinyatakan tidak berlaku).
- (3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus
- (5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi dalam mengelola Koperasi
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 22**

- (1) Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya
  - a. Seorang atau beberapa orang ketua
  - b. Seorang Sekretaris
  - c. Seorang Bendahara
- (3) Susunan pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Pengurus dapat mengangkat Direksi atau Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi;

- (5) Apabila koperasi belum mampu mengangkat Direksi atau Manajer maka, salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai Direksi atau Manajer koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 23**

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah ;

- (1) Menyelenggarakan dan mengendalikan Usaha Koperasi
- (2) Melakukan seluruh perbuatan hokum atas nama Koperasi
- (3) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- (4) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
- (5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan tugas kepengurusannya.
- (6) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota aerta pemberhentian anggota
- (7) Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
- (8) Memberikan penjelasan dan keterangan pada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi
- (9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- (10) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan
  - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus yang bersangkutan;
  - b. Jika kerugian yang timbul akibat sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
- (11) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
- (12) Meminta jas audit kepada koperasi, jasa audit dan akuntan public yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan audit tersebut termasuk dalam Anggaran Biaya Koperasi.
- (13) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dapat melakukan tindakan hokum yang bersifat pengurusan dan pemilikan.

Untuk melakukan perbuatan tertentu harus mendapat persetujuan tertulis dan keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas koperasi yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi
- (2) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.

#### **Pasal 24**

Pengurus mempunyai hak ;

- (1) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan Koperasi
- (3) Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi
- (5) Meminta laporan dari Direksi atau Manager secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti;
  - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi;
  - b. Tidak mentaati ketentuan Undang Undang Perkoperasian serta keputusan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota;
  - c. Sikap maupun tidaknya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
  - d. Melakukan dan terlibat dalam bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan.
- (2) Dalam hal setelah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rapat pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat menbgangkat penggantinya dengan cara;
- (3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus mempertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya
- (4) Pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya berhenti, kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota tentang pelaksanaan tugasnya.

## **BAB VII PENGAWAS**

### **Pasal 26**

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasandan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
  - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasanl
  - c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau telah terdaftar dalam pendiri Koperasi
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabnatan 5 (lima) tahun;
- (4) Pengawas terdiri dri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, haris terlebih dahulu mengucapkan sumpah tatu janji di depan Rapat Anggota;
- (6) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan sumpah Pengawas diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat Direksi atau Manager yang professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dwengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota;
- (2) Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka ditentukan:
  - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota
  - b. Pengurus dan tugas pengawas menjadi tugas dan tanggungjawab Pengurus, dan Pengurus tidak turut campur tangan ke dalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi;
- (3) Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan non keuangan oleh Negara yang ahli dididang tersebut atas permintaan Pengurus;
- (4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 28**

- (1) Hak dan kewajiban Pengawas adalah :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
  - b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
  - c. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
  - d. Memberi koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada Pengurus.

- e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- f. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

### **Pasal 29**

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota

### **Pasal 30**

- (1) Pengawas dapat meminta jasa Audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi
- (2) Biaya Audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

### **Pasal 31**

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
  - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi
  - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan Keputusan Rapat Anggota
  - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya;
  - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak Pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:
  - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain
  - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut
- (3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas , dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

## **BAB VIII PENGELOLAAN USAHA**

### **Pasal 32**

- (1) Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi atau Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian dan kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.

- (2) Pengurus dapat secara Langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan professional;
- (3) Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi atau Manager adalah:
  - a. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;
  - b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;
  - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
  - d. Memiliki akhlak dan moral yang baik
  - e. Dicabut (dinyatakan tidak berlaku)
  - f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi atau Manager bertanggungjawab kepada Pengurus.

### **Pasal 33**

Tugas dan kewajiban Direksi atau Manajer adalah:

- (1) Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan Usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para Karyawannya;
- (3) Melaksanakan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan Pelaksanaannya;
- (4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya
- (5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

### **Pasal 34**

Hak dan Wewenang Direksi atau Manajer:

- (1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan direksi atau Manajer;
- (2) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
- (3) Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya
- (4) Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha;



### **Pasal 35**

- (1) Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atas Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Direksi atau Manajer dan Karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja;

## **BAB IX PENASEHAT**

### **Pasal 36**

- (1) Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota,
- (2) Penasehatan memberikan saran atau anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak dimintai
- (3) Penasehat berhak menerima penghasilan atau imbalan atau jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

## **BAB X PEMBUKUAN KOPERASI**

### **Pasal 37**

- (1) Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama, dan pada akhir bulan Desember setiap tahun pembukaan Koperasi ditutup
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil Audit Pengawas
- (4) Apabila diperlukan. Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau dalam Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;
- (5) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

## **BAB XI MODAL KOPERASI**

### **Pasal 38**

- (1) Koperasi mempunyai modal terdiri dari ;
  - a. Modal sendiri atau ekuitas
  - b. Modal luar atau pinjaman
- (2) Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri.anggotal
- (3) Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan wajib, cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikatl
- (4) Untuk memperbesar usaha, Koperasi dapat menerima memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman daril
  - a. Anggota
  - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
  - c. Bank atau lembaga keuangan lainnyal
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnyal
  - e. Sumber lain yang sah dalam dan luar ngeril
- (5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan

### **Pasal 39**

- (1) Setiap Anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi Anggota
- (2) Setuap anggota diwajibkan untuk menyimpan Simpanan Wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;
- (3) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal Penyertaan yang disetor kedalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama seseorang masih menjadi anggota;

### **Pasal 40**

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain dalam bentuk saha, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggotal
- (2) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

## **BAB XII** **SISA HASIL USAHA**

### **Pasal 41**

- (1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan;
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan;
  - a. Cadangan;
  - b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya
  - c. Pendidikan
  - d. Insentif untuk Pengurus
  - e. Insentif untuk Direksi/Manajer dan Karyawan;
- (3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) bagian:
  - a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi, dan
  - b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota
  - c. Pendapatan yang diperoleh dari non operasional
- (4) Bagian dari Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut
  - a. 30% (tiga puluh persen) untuk dana cadangan;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk Anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk dana Pengurus dan Pengawas;
  - d. 5% (lima persen) untuk kesejahteraan pegawai/karyawan
  - e. 5% (lima persen) untuk pendidikan Koperasi;
  - f. 5% (lima persen) untuk dana pembangunan daerah kerja; 5% (lima persen) untuk dana sosial;
- (5) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut
  - a. 65% (enam puluh persen) untuk dana cadangan
  - b. 0% (nol persen) untuk anggota
  - c. 15% (lima belas persen) untuk dana Pengurus dan Pengawas
  - d. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan Pegawai/Karyawan
  - e. 5% (lima persen) untuk dana pendidikan Koperasi
  - f. 5% (lima persen) untuk dana pembangunan daerah kerja;
  - g. 5% (lima persen) untuk dana sosial;
- (6) Bagian Pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Untuk cadangan
  - b. Untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya
  - c. Untuk dana pendidikan Koperasi
  - d. Untuk dana Sosial

- (7) Penggunaan dana-dana pendidikan dan Dana Sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan;
- (8) Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) diputuskan oleh Rapat Anggota

#### **Pasal 42**

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai denganm Keputusan Rapat Anggota

#### **Pasal 43**

- (1) Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kegiatan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
- (2) Bagian dari Cadang Koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan tgelah mencapai lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan Perusahaan Koperasil
- (3) Sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua bagian atau 50% (lima puluh persen) dariuang cadangan harus disimpan dalam bentuk Giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pengurus
- (4) Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotan dari koperasi secara syah dapat memperoleh bagian atas cadangan Koperasi berdasarkan persentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajin yang dimilikinya pada Koperasi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

### **BAB XIII PEMBUBARAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Keputusan Rapat Anggota
  - b. Keputusan pemerintah
- (2) Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:
  - a. Atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  tiga per empat) dari jumlah anggota;
  - b. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha;

## **Pasal 45**

- (1) Dalam hal Joperasi hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari unsur Anggota Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud;
- (2) Penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban :
  - (a) Melakukan perbuatan hokum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
  - (b) Mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan
  - (c) Memanggil pengurus , anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
  - (d) Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;
  - (e) Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga
  - (f) Memuat berita acara penyelesaian dan memnyampaikan kepada Rapat Anggota
- (3) Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubararan Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pemnbyaran kewajiban lainnya

## **Pasal 46**

- (1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;
- (2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayar;
- (3) Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian , apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

**BAB XIV  
SAKSI**

**Pasal 47**

- (1) Apabila Anggota Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota tersebut :
- a) Peringatan lisan;
  - b) Peringatan tertulis;
  - c) Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
  - d) Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri
  - e) Diajukan pengadilan
- 2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XV  
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**

**Pasal 48**

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

**BAB XVI  
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**

**PASAL 49**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Akta ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2007 di Kantor Pusat Koperasi KSU Subur, Jalan Pukat Nomor 16 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1. DTO	Medan, 31 Desember 2008 (Drs. Jansen Butar Butar, MSi) Ketua Umum
2. DTO.	(Jaralis Butar Butarbutar) Ketua I
3. DTO	(Drs. Ir. Abdul Hakim Butar Butar, MT.) Ketua II

- |        |  |
|--------|--|
| 4. DTO | (Aman Butarbutar)<br>Ketua III                     |
| 5. DTO | (Enny Simamora)<br>Sekretaris I                    |
| 6. DTO | (Pinta Dumasari Simatupang, STP.)<br>Sekretaris II |
| 7. DTO | (Margareat Oktomelawaty Pasaribu, SE)<br>Bendahara |